



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR **3** TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian melalui penerapan protokol kesehatan disetiap aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Batang Hari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VORUS DISEASE 2019.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
7. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah pimpinan dan anggota TNI yang berasal dari satuan setingkat Komando Distrik Militer 0415 Jambi atau Kodim 0415 Jambi.
8. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
10. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten Batang Hari.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat Pandemi COVID-19.
13. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
14. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

15. Fasilitas

15. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
17. Karantina Mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
18. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
19. Isolasi Mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.
20. *Probable* adalah kasus suspek dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
21. Pemulasaraan adalah serangkaian tindakan penanganan jenazah pasien yang menderita penyakit menular COVID-19 baik suspek, *probable* atau konfirmasi dengan menerapkan kewaspadaan universal.
22. Disinfeksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.
23. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19;
- c. mendorong

- c. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19;
- d. melaksanakan disiplin pola hidup masyarakat yang sehat dan produktif pada saat pandemi COVID-19; dan
- e. mendorong terciptanya pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. sanksi pidana.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pasal 5

Pemerintah **Daerah** dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19;
- b. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
- c. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 6

Pemerintah **Daerah** dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi terhadap penderita;
- d. melakukan disinfeksi sarana umum, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, rujukan dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- f. melakukan pengawasan kegiatan masyarakat;
- g. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19;

h. melakukan

- h. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan pengendalian COVID-19;
- i. melakukan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau tim yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
- j. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-1
Bagian Kesatu
Perlindungan Kesehatan Individu
Paragraf 1
Hak
Pasal 7

Setiap orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi publik mengenai COVID-19;
- c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan mengenai COVID-19; dan
- d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi COVID-19

Paragraf 2
Larangan
Pasal 8

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilarang membawa jenazah COVID-19 yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi COVID-19.

Paragraf 3
Kewajiban
Pasal 9

Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, meliputi:

- a. menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu ketika berada diluar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
- b. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan;
- c. Melakukan tes cepat RT-PCR, tes cepat molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya terhadap seseorang yang terindikasi kontak erat;
- d. melaksanakan pengobatan dan vaksinasi COVID-19;
- e. melakukan Isolasi mandiri atau pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
- f. melakukan Karantina mandiri atau pada lokasi yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang pada kontak erat penderita.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); atau
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Karantina yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten.
- (4) Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua
Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, meliputi :

- a. pasar;
- b. pusat perbelanjaan dan pertokoan;
- c. perkantoran;
- d. fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
- f. warung makan, restoran, dan kafe;
- g. rumah ibadah;
- h. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- i. moda transportasi;
- j. tempat wisata;
- k. kegiatan keagamaan, sosial dan budaya; dan
- l. area publik lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Paragraf 2
Pasar
Pasal 12

- (1) Pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area pasar atau sarana pasar;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;

c.memasang

- c. memasang media informasi untuk mengingatkan pedagang dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - d. menerapkan pengaturan jaga jarak antar lapak pedagang di area pasar.
- (2) Pengelola pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan

Pasal 13

- (1) Pengelola dan pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area pasar atau sarana pusat perbelanjaan dan pertokoan;
 - b. mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu tubuh $> 37,3$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - e. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - f. menerapkan jaga jarak dengan cara :
 - 1. melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. melakukan pembatasan jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3. melakukan pengaturan jam operasional;
 - 4. melakukan pengaturan jarak saat antrian dengan memberi penanda minimal 1 (satu) meter; dan
 - 5. mencegah terjadinya kerumunan.
- (2) Setiap pengelola dan pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau pertokoan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin.

Paragraf 4

Paragraf 4
Perkantoran
Pasal 14

- (1) Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. kantor pemerintahan dan BUMD; dan
 - b. kantor swasta.
- (2) Setiap pimpinan atau pengelola perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area perkantoran yang dipimpin dan/atau dikelolanya;
 - b. mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja dan pengunjung dengan suhu tubuh > 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - e. melaksanakan penyesuaian sistem kerja melalui fleksibilitas pengaturan lokasi kerja meliputi:
 1. pelaksanaan tugas di kantor (*work from office*); dan/atau
 2. pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - h. mencegah kerumunan dan/atau membubarkan kerumunan.
- (3) Setiap pimpinan atau pengelola perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Setiap pimpinan atau pengelola perkantoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin.

Paragraf 5

Paragraf 5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Setiap pengelola dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
 - c. mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19;
 - e. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;
 - f. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh $> 37,3$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah dan membubarkan kerumunan.
- (2) Setiap pengelola atau penanggungjawab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 6
Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan
Pasal 16

- (1) Setiap pengelola atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan setiap hari dengan disinfeksi di area sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - b. menjalin

- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga pengajar dan peserta didik;
 - d. memastikan tenaga pengajar dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika diketemukan peserta didik dan/atau tenaga pengajar dengan suhu tubuh $> 37,3$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau tenaga pengajar tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga pengajar dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - g. mewajibkan tenaga pengajar dan peserta didik untuk menggunakan masker;
 - h. menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan dan berpelukan;
 - i. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk dikelas paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. mencegah kerumunan; dan
 - k. melaksanakan penyesuaian metode pembelajaran pada masa pandemi, meliputi:
 - 1. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - 2. pembelajaran tatap muka; dan/atau
 - 3. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 7

Warung Makan, Restoran dan Kafe

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha warung makan, restoran dan kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area warung makan, rumah makan, kafe atau restoran;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
 - c. mewajibkan

- c. mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan pengunjung dengan suhu tubuh > **37,3** (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - h. mencegah kerumunan dan/atau membubarkan kerumunan.
- (2) Pelaku usaha warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab restoran dan kafe yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin.

Paragraf 8
Rumah Ibadah
Pasal 18

- (1) Setiap pengelola atau penanggungjawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area rumah ibadah;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema'ah;
 - c. mewajibkan jema'ah untuk menggunakan masker;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema'ah di pintu masuk, dan jika diketemukan jema'ah dengan suhu tubuh > 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema'ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mencegah

- f. mencegah kerumunan dan/atau membubarkan kerumunan; dan
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan jema'ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir dan kedisiplinan untuk menggunakan masker serta membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Paragraf 9
Perhotelan/Penginapan Lain yang Sejenis
Pasal 19

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penanggungjawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area perhotelan/penginapan lain yang sejenis yang dipimpin dan/atau dikelolanya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
 - c. mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan pengunjung dengan suhu tubuh > **37,3** (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - e. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar dengan memanfaatkan fasilitas layanan kamar (*room service*);
 - f. menerapkan pengaturan jaga jarak yang dilakukan dengan mengatur antrian di pintu masuk, mengatur jarak antar kursi di *lobby* dan area publik lainnya;
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - h. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk setiap kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan; dan
 - i. mencegah kerumunan dan/atau membubarkan kerumunan.
- (2) Setiap pemilik, pengelola atau penanggungjawab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin.

Paragraf 10

Paragraf 10
Moda Transportasi
Pasal 20

- (1) Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i meliputi:
 - a. transportasi umum; dan
 - b. transportasi pribadi.
- (2) Setiap pelaku usaha pada moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan;
 - b. mewajibkan penumpang dan pengemudi menggunakan masker;
 - c. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pengemudi dan penumpang agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - d. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi; dan
 - e. pembatasan waktu operasional.
- (3) Setiap pengemudi dan penumpang transportasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan;
 - b. mewajibkan penumpang dan pengemudi dengan muatan lebih dari 1 (satu) orang menggunakan masker; dan
 - c. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
- (4) Setiap pelaku usaha transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin.
- (5) Setiap pengemudi dan penumpang transportasi pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 11
Tempat Wisata
Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola atau penanggungjawab tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area tempat wisata yang dikelolanya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
 - c. mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. melakukan

- d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan pengunjung dengan suhu tubuh > 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - g. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk setiap kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan; dan
 - h. mencegah kerumunan dan/atau membubarkan kerumunan.
- (2) Pelaku usaha, pengelola atau penanggungjawab tempat wisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.

Paragraf 12
Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Budaya
Pasal 22

- (1) Kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang menimbulkan kerumunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan keagamaan, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area kegiatan keagamaan, sosial dan budaya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - c. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan pengunjung dengan suhu tubuh > 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
 - f. menerapkan

- f. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan peserta kegiatan keagamaan, sosial dan budaya dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker.
- (3) Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 13
Area Publik Lainnya yang dapat Menimbulkan
Kerumunan Massa
Pasal 23

- (1) Pengunjung pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 1, wajib melaksanakan:
- a. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker; dan
 - b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Pengunjung pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa teguran lisan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kontak erat, suspek, konfirmasi atau pelaku perjalanan, pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;
 - e. mengatur

- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan milik pemerintah, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan milik swasta, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk tes cepat RT-PCR, tes cepat molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan;
 - c. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - d. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. ikut

- e. ikut mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.

Pasal 27

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media cetak, online, dan/atau elektronik;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan; dan/atau
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan tes cepat RT-PCR, tes cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal, 20 september 2021

BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 september 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MUHAMMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI :

(3), (98)/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai pandemi dan dinyatakan “ke daruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”. Pemerintah Kabupaten Batang Hari termasuk daerah yang merasakan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran (COVID-19), Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Kabupaten Batang Hari harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam. Badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan (COVID-19) sebagai ke daruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Penyebaran (COVID-19) yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Batang Hari yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran (COVID-19) telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Batang Hari yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan (COVID-19) dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan (COVID-19), disusunlah Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama penegakan hukum dan pendisiplinan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Batang Hari secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dekontaminasi” terhadap moda transportasi dan/atau barang” adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada moda transportasi dan/atau barang yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “deratisasi” terhadap moda transportasi dan/atau Barang” adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, moda transportasi, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Masker sesuai dengan standar kesehatan" adalah:

a. standar masker dengan kriteria:

1. *Bacterial Filtration Efficiency* \geq 98;
2. *Particle Filtration Efficiency* \geq 98; dan
3. *Fluid Resistance Minimal* 120 mmHg.

b. standar masker kain dengan kriteria:

1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran;
3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan
4. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ masyarakat.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah dan/atau institusi pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.

Yang dimaksud dengan “Suspek” adalah kasus orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Yang dimaksud dengan “konfirmasi” adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR **3**)